

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(KEPUTUSAN Sirkuler PEMEGANG SAHAM)
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
(Selanjutnya disebut "Keputusan")**

Nomor : **KP.38/1/18/PI-21.TU**

Para Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas, Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, yang pendiriannya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut "Perseroan") Akta Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU-46327.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 03 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 33 tanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0417536 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020, (selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu :

1. **PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 855.724.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Dani Rusli Utama**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. **PT Hutama Karya (Persero)**, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Harto**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Hutama Karya (Persero);
3. **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 183.370.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Agung Budi Waskito**, Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemegang Saham".

Dengan merujuk pada dokumen-dokumen tersebut di bawah ini :

1. Ketentuan pasal 91 Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Juncto Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, "Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham";
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi yang menyatakan : Anggota Direksi diangkat dari Calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan Pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang menyatakan : "Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";
4. Ketentuan pengangkatan Direksi Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (7), Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
5. Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor : DU/SP.3841/BUMN/63/XI/2020 tanggal 27 November 2020, Perihal Pengangkatan Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas;
6. Surat Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Nomor : DU/HC.141/BUMN/I/I/2021 tanggal 13 Januari 2021, Perihal Penunjukan Direksi Perusahaan Afiliasi PT Prima Terminal Petikemas.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka Para Pemegang Saham Perseroan dengan suara bulat memutuskan :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Mokhtar sebagai Direktur Keuangan dan Umum Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor KP.38/11/19/PI-20.TU tanggal 22 April 2020 yang keputusannya telah dinyatakan dalam Akta Nomor 34 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;
2. Mengangkat Sdr. Rafdinal sebagai Direktur Keuangan dan Umum Perseroan;
3. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan

menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut.

5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, dan penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK DAN ATAS NAMA

 <p>PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)</p>	 <p>PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)</p>	 <p>PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.</p>
Nama : DANI RUSLI UTAMA Jabatan : Direktur Utama Tanggal : 04 Pebruari 2021	Nama : BUDI HARTO Jabatan : Direktur Utama Tanggal : 04 Pebruari 2021	Nama : AGUNG BUDI WASKITO Jabatan : Direktur Utama Tanggal : 04 Pebruari 2021